

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA PROGRAM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DI DESA LUMBAN PURBA KECAMATAN
DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

SKRIPSI

**Oleh:
ROYANI SILABAN
198520071**



**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/23

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA PROGRAM
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN DI DESA LUMBAN PURBA KECAMATAN
DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area



OLEH:
ROYANI SILABAN
198520071

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/9/23

Access From (repository.uma.ac.id)8/9/23

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Dalam Peningkatan Kesejahteraan
Di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul
Kabupaten Humbang Hasundutan


Nama : Royani Silaban


NPM : 198520071

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Disetujui Oleh


Komisi Pembimbing


Dr. Adam M.AP
Pembimbing I



Marlina Deliana S.AB, M.AB
Pembimbing II

Mengetahui




Dr. F. Chani Juliana Hasibuan, M.Si
Dekan




Kharunnisah Lubis, S.Sos, M.I.Pol
Ka.Prodi Administrasi Publik


Tanggal Lulus: 08 Agustus 2023

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun ini adalah sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana (S1) Administrasi Publik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Publik Universitas Medan Area. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari berbagai sumber telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika ilmiah karya ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, Agustus 2023


Royani Silaban
198520071

**HALAMAN PERYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR/ SKRIPSI/ TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademis Universitas Medan Area, saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Royani Silaban
NPM : 198520071
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Jenis Karya : Tugas Akhir/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Noneksekutif (Non exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kabupaten Humbang Hasundutan** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksekutif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

dibuat di:

Pada Tanggal:

Yang menyatakan



(Royani Silaban)

ABSTRAK


Pengelolaan dana desa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lumban Purba adalah sebagai salah satu bentuk kebijakan untuk membantu perekonomian masyarakat yang mengalami kesulitan dalam perekonomian apalagi pasca pandemic covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan dana desa program BLT dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dan apa saja faktor penghambatnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas Duncam dalam buku Steers dengan tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Informan dalam penelitian adalah kepala desa Lumban Purba, kepala dusun, bendahara desa, masyarakat penerima BLT dan masyarakat tidak menerima BLT. Hasil penelitian dapat disimpulkan dengan tiga indikator tersebut yaitu: pertama pencapaian tujuan belum efektif pelaksanaannya karena terjadi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan, kedua integrasi sudah terlaksana dengan efektif dan ketiga adaptasi pelaksanaannya belum efektif karena selama program berjalan tidak ada dilakukan revisi data. Adapun faktor penghambatnya adalah tidak tersedianya sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kemudian data masyarakat tidak akurat karena tidak ada revisi data secara rutin.

Kata kunci: Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa Program BLT, Kesejahteraan.

ABSTRACT


The purpose of the study was to determine and understand the effectiveness of the BLT program village fund management in improving welfare in Lumban Purba Village, Doloksanggul Sub-district, Humbang Hasundutan Regency. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The theory used is Duncam's theory of effectiveness in Steers' book with three indicators, namely goal achievement, integration, and adaptation. The results of the study can be concluded, namely: First, the achievement of goals has not been effectively implemented because of the inaccuracy of the target beneficiaries, second, integration has been carried out effectively, and third, the implementation of adaptation has not been effective because during the program there was no data revision.

Keywords: *Effectiveness, Village Fund Management of BLT Program, Welfare.*



RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Royani Silaban anak dari bapak Marlon Tua Silaban dan ibu Flora Simbolon, lahir di Lumban Matio pada 02 Juni 2001. Penulis merupakan anak pertama dari lima bersudara. Pada tahun 2013 penulis lulus dari SD Inpres Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Pada tahun 2016 penulis lulus dari sekolah menengah pertama di SMP N 3 Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan. Kemudian penulis melanjutkan sekolah menengah kejuruan di SMK N 1 Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan dan lulus pada tahun 2019, selanjutnya pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi dengan mendaftar salah satu perguruan tinggi di Medan yaitu Universitas Medan Area. Penulis menjadi mahasiswi program studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Eektivitas Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lumban Purba, Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan” dengan baik dan tepat waktu. Skripsi ini disusun untuk memenuhi syarat menuju sidang meja hijau dalam menyelesaikan Program Studi Strata (S-1) Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari banyak mendapat dukungan, bantuan dan bimbingan serta kemudahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr Dadan Ramdan, M. Eng, M.Sc selaku sektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Effiati Juliana Hasibuan M.Si selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Medan Area.
3. Ibu Khairunnisa Lubis S.Sos, M.I.Pol selaku ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area
4. Bapak Dr. Adam MAP selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan penulis, serta

memberikan kritikan dan masukan yang bersifat membangun hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini

5. Ibu Marlina Deliana S,AB, M,AB selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan penulis, serta memberikan kritikan dan masukan yang bersifat membangun hingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Chairika Nasution S,AP, M,AP selaku sekretaris skripsi telah membantu penulis serta memberikan masukan dalam penyusun skripsi ini.
7. Seluruh bapak dan ibu dosen di Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan, motivasi selama menyelesaikan studi perkuliahan, serta staff dan pegawai Universitas Medan Area yang selalu memberikan informasi tentang perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
8. Terkhusus kepada kedua orang tua saya, yang sangat saya sayangi dan cintai terimakasih untuk semua cinta kasihnya, motivasi, doanya, dan materi yang selalu diusahakan untuk saya anaknya serta kasih sayang yang tak berkesudahan dalam membesarkan saya hingga menyekolahkan kejenjang yang lebih tinggi ini. Tidak lupa juga kepada adik-adikku terimakasih atas motivasi, dukungan dan doanya.
9. Kepada Bapak Kepala Desa Lumban Purba, beserta staff pegawai desa, serta masyarakat desa, yang telah memberikan informasi yang saya butuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuangan saya yang baik hati, cantik, ganteng dan selalu support satu sama lain selama penyusunan skripsi yaitu, Shindu Nathy, Helsynsky Siburian, Intan Siahaan, Adelia Silaban, Hanny Marsela

Sinaga, Armas Suganda Sitinjak, Rusli Roganda Sihite dan teman satu kelas malam C1.

11. Seluruh teman seangkatan saya khususnya mahasiswa/i Administrasi Publik stambuk 19 yang tidak bisa saya sebut satu persatu namanya. Terimakasih telah berjuang bersama semoga kelak semua sukses dalam meraih mimpi.

12. Dan terakhir untuk diriku sendiri terimakasih sudah berjuang sampai sejauh ini, memang ini bukan akhir namun menjadi awal dari sebuah babak baru, semoga tetap semangat, jaga kesehatan, memperluas wawasan relasi yang baik, dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal Mazmur 50:15. Kamu adalah bintang pancarkan sinarmu bahwa kamu memiliki cahaya yang indah.

Mengingat keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, penulis menyadari masih terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dan membangun dalam memperbaiki skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan serta menjadi bahan rujukan untuk penelitian berikutnya. Terimakasih

Medan, 31 Agustus 2023



Royani Silaban

198520071

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	17
1.1 Latar Belakang	17
1.2 Rumusan Masalah	21
1.3 Tujuan Penelitian	22
1.4 Manfaat Penelitain	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Efektivitas	24
2.1.1 Pengertian Efektivitas	24
2.1.2 Ukuran efektifitas	9
2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas	12
2.2 Konsep Desa	14
2.2.1 Sejarah Desa	14
2.2.2 Pengertian Desa	16
2.2.3 Asas-Asas Desa	17
2.3 Dana Desa	19
2.3.1 Pengertian Dana Desa	19
2.3.2 Pengelolaan Dana Desa	22
2.3.3 Mekanisme Penyaluran Dana Desa	24
2.3.4 Bantuan Langsung Tunai (BLT)	27
2.3.5 Mekanisme Pendataan BLT Dana Desa	28
2.3.6 Landasan Hukum Pengelolaan BLT	30
2.4 Konsep Kesejahteraan	32
2.4.1 Pengertian Kesejahteraan	32
2.4.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial	34
2.4.3 Prinsip-Prinsip Kesejahteraan Sosial	35
2.5 Penelitian Terdahulu	37

2.6 Kerangka Berpikir	41
BAB III METODE PENELITIAN	9
3.1 Jenis Penelitian	9
3.2 Jadwal dan Lokasi Penelitian	45
3.3 Sumber Data.....	45
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.4 Teknik Pemilihan Informan	48
3.6 Teknik Analisa Data	49
3.7 Defenisi Konseptual dan Operasional	51
3.7.1 Defenisi Konseptual.....	51
3.7.2 Defenisi Operasional.....	53
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Hasil Penelitian	45
4.1.1 Gambaran Umum Desa Lumban Purba	45
4.1.2 Letak Geografis dan Demografi Desa Lumban Purba	56
4.1.3 Visi dan Misi Desa Lumban Purba	58
4.1.4 Struktur Organisasi Desa Lumban Purba	59
4.2 Pembahasan.....	62
4.2.1 Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Program BLT dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan	76
4.2.2 Faktor Penghambat dan Pendukung Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Program BLT dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.	78
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	83
5.1 Kesimpulan	83
5.2 Saran.	83
DAFTAR PUSTAKA	17
LAMPIRAN	86

DAFTAR GAMBAR

2.1 Kerangka Berpikir.....	43
3.1 Teknik Analisa Data menurut Miles dan Huberman	51
4.1 Gambar Kantor Desa Lumban Purba	56
4.2 Struktur Organisasi Desa Lumban Purba	60



DAFTAR TABEL

3.1 Jadwal penelitian.....	45
4.1 Tata Guna Tanah.....	56
4.2 Jumlah Penduduk	57
4.3 Pekerjaan Masyarakat Desa Lumban Purba	57
4.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Lumban Purba	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	86
Lampiran 2. Data Informan Penelitian.....	87
Lampiran 3. Data Masyarakat Penerima Bantuan BLT	89
Lampiran 4. Dokumentasi Penelitian.....	90
Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Riset	93
Lampiran 6. Surat Keterangan Pengambilan data/Riset	94
Lampiran 7. Lembar Persetujuan Judul Skripsi	95



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah global yang menjadi perhatian publik dari jaman dulu hingga sekarang. Kemiskinan adalah cerminan kehidupan ketidakmampuan seorang individu atau kelompok dalam memenuhi kebutuhannya serta menjadi tolak ukur dalam kesejahteraan masyarakat. Hingga sampai sejauh ini pemerintah masih belum bisa menangani masalah ini, dikarenakan keadaan yang semakin parah serta semakin pesatnya pula pertumbuhan jumlah penduduk. Undang-undang No 166 Tahun 2004 menyimpulkan kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendasar dan memerlukan langkah penyelesaian dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar warga negara secara layak melalui pembangunan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat.

Kesejahteraan merupakan tata kehidupan sosial, material, dan spiritual yang diiringi dengan rasa keselamatan, ketentraman, keamanan, rasa damai, di dalam sebuah rumah tangga serta lingkungan masyarakat secara lahir dan batin. Kesejahteraan dalam masyarakat yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, pendidikan yang berkualitas dimana setiap individu dapat memaksimalkan utilitasnya pada tingkat anggaran tertentu, dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani. Salah satu pembangunan di Indonesia

adalah dengan meningkatkan pemerataan pembangunan melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Kesejahteraan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2009 merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Desa merupakan pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat yang menitikberatkan pada pembangunan pemerintahan untuk kesejahteraan masyarakat. Undang-undang No.6 Tahun 2014 mengatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu yang menonjol dari UU No 6 Tahun 2014 yaitu desa diberi mandat untuk mengurus segala kebutuhannya sendiri, oleh karena itu dikeluarkanlah kebijakan yaitu dana desa.

Keberadaan Dana Desa (DD) mulai diberlakukan pada tahun 2015 setelah diterbitkannya UU nomor 06 tahun 2014 tentang dana desa dan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Penerimaan dana desa dikelola berdasarkan asas transparansi,

akuntabel, partisipatif, efektif dan efisien, serta tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018. Pengoptimalan dana desa diprioritaskan membiayai infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini artinya berupa pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar pangan, sandang, dan papan.

Pengelolaan dana desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup, dan pengurangan jumlah kemiskinan. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) dana desa. BLT adalah bantuan kepada masyarakat miskin yang bersumber dari dana desa yang diperuntukkan bagi keluarga miskin berupa uang tunai dan yang sifatnya bebas pajak. BLT pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, kemudian tahun 2009 dan 2013 berganti menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM dunia pada saat itu. Tujuan dari BLT adalah membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun pada saat ini program BLT dana desa sasaran utamanya adalah penduduk yang tidak mendapat bantuan PKH/BPNT masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat yang memiliki anggota keluarga rentan sakit/kronis dan penyandang disabilitas. Masyarakat yang akan menjadi calon penerima BLT akan didata oleh perangkat desa berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah desa serta sosialisasi, hingga ketahap pencairan bantuan tersebut. Besaran BLT berdasarkan pasal 33 ayat (5) PMK 190 tahun 2021 adalah 40 % dari pagu dana desa.

Desa Lumban Purba merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan dengan luas 2.335,33 km² dengan batas wilayah sebelah utara yaitu Desa Aeklung; sebelah timur dengan Desa Aeklung; sebelah selatan dengan Desa Saitnihuta dan sebelah barat dengan Desa Batu Najagar. Terdapat tiga dusun yang ada di Desa Lumban Purba yaitu; Dusun 1 berjumlah 69 KK dengan total penduduk 315 jiwa, dusun 2 berjumlah 128 KK dengan total penduduk 515 jiwa, dan dusun 3 berjumlah 165 KK dengan total penduduk 729 jiwa. Jadi total keseluruhan jumlah penduduk di Desa Lumban Purba adalah 1.559 jiwa. Berdasarkan data desa jumlah penduduk keluarga miskin adalah separoh dari total penduduk desa sebanyak 779 jiwa.

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin telah dilakukan berbagai program diantaranya adalah program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan bahwa untuk program BLT dana desa sebanyak 40% dari pagu dana desa. Jumlah Anggaran DD di Desa Lumban Purba pada tahun 2022 sebanyak Rp 671.487.000. Anggaran yang disediakan pemerintah untuk BLT adalah Rp. 280.800.000 berdasarkan peraturan pemerintah jumlah uang yang akan diterima oleh masyarakat penerima BLT adalah sebanyak Rp. 300.000/bulan. Penyaluran BLT akan dilakukan mulai bulan januari hingga bulan desember 2022. Jumlah penduduk yang mendapat bantuan di Desa Lumban Purba adalah 78 KK, secara umum bisa dikatakan belum efektif dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan hal ini dikarenakan, tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan diantaranya terbatasnya anggaran yang tersedia yang dapat digunakan untuk membantu warga miskin. Jumlah keluarga miskin yang menerima

bantuan hanya 78 KK sementara yang termasuk dalam keluarga miskin masih banyak lagi. Ini berarti baru sekitar 10% jumlah keluarga miskin yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Kondisi seperti ini membuat masyarakat merasa cemburu seolah-olah ada pemilihan warga yang disengaja yang diberikan bantuan.

Untuk memahami pengelolaan dana desa di desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan secara lebih menyeluruh dapat diketahui dari hasil penelitian. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung efektivitas pengelolaan dana desa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dari penelitian ini secara mendasar mengarah kepada masalah pokok penelitian yang ditetapkan di atas.

Secara terperinci tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pengelolaan dana desa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung efektivitas pengelolaan dana desa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat, mampu melatih kemampuan berpikir secara ilmiah, sistematis berdasarkan kajian teori yang di peroleh selama perkuliahan di Universitas Medan Area.

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan ilmu yang didapatkan dengan hasil penelitian di lapangan.
- b. Bagi kantor Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam peningkatan efektifitas pengelolaan dana desa.

3. Manfaat secara Akademis

Penelitian ini menjadi sumber acuan yang bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan referensi kepada peneliti atau mahasiswa yang sedang dalam penyelesaian studi.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Efektivitas

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau melakukan sesuatu dengan baik. Efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang mempunyai akibat (akibat, pengaruh, kesan yang timbul). Efektivitas selalu dikaitkan dengan efisiensi karena pada dasarnya menunjukkan seberapa baik hasil yang dicapai. Efektivitas mengutamakan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya menurut ungkapan (Siagian 2001:24).

Richard M Steers (1985:82) mengatakan bahwa efektivitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana kelompok atau organisasi efektif dalam mencapai tujuan. Pada hakikatnya, keefektifan tergantung pada sudut pandang dan kepentingan masing-masing orang dalam melakukan tujuannya. Jika sasaran dapat tercapai dengan waktu yang telah ditentukan, kemudian kemampuan untuk menyampaikan target pelayanan publik dengan baik maka kegiatan tersebut dapat dikatakan efektif. Menurut Duncam dalam buku Steers (1985:53) mengatakan efektivitas menjadi sebuah tolak ukur keberhasilan dari tujuan akhir yang sudah tercapai. Maka dari itu, efektivitas berupa pemanfaatan sarana dan prasarana dari suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dengan menetapkan tujuan untuk hasil yang baik di akhir kegiatan. Sedangkan menurut (Supriyono 2009:29) menjelaskan efektivitas

merupakan hubungan antara keluaran suatu tanggungjawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi dari pada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif.

Berdasarkan beberapa defenisi efektivitas diatas, penulis menyimpulkan bahwa efektivitas merupakan tingkat pencapaian sebuah rencana berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Semakin banyak rencana yang dicapai maka akan semakin efektif suatu kegiatan atau program, sehingga kata efektivitas dapat diartikan sebagai tingkatan, atau tolak ukur keberhasilan yang dicapai dari suatu cara atau usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dari rencana yang telah diterapkan.

2.1.2 Ukuran efektifitas

Untuk mengukur efektifitas suatu program tidaklah mudah, karena tingkat efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada pemahaman siapa yang menilai, menimbang, memperkirakan dan menafsirkannya. Tingkat efektifitas dapat diukur dengan melakukan perbandingan antara rencana yang telah ditetapkan dengan hasil yang dicapai. Kemudian melalui perbandingan tersebut dapat diketahui apakah usaha dan hasil yang di dapatkan sudah sesuai dengan sasaran yang ditetapkan atau tidak. Jika usahanya telah mencapai target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan efektif dan begitu pula untuk sebaliknya. Efektivitas sebuah program dapat diukur dengan beberapa indikator menurut (Sutrisno 2017:125-126) yaitu:

- a. Pemahaman program: dapat dilihat dari sejauh mana kegiatan program direalisasikan sehingga dapat mudah untuk dipahami, biasanya pemahaman

program dilakukan di awal agar nantinya saat menjalankan program mudah dan efektif pelaksanaannya.

- b. Tepat sasaran: dapat dilihat atau dinilai dari program yang sudah direalisasikan sudahkah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah atau tidak. Ketepatan sasaran dapat dikatakan efektif jika memang pengimplementasiannya sesuai dengan sasaran yang ditentukan sejak awal.
- c. Tepat waktu: waktu merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses kegiatan, ketepatan waktu dapat di lihat melalui program yang berjalan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan sebelumnya, ketepatan waktu akan menjadi tolak ukur dari masyarakat yang telah merasakan manfaat program tersebut.
- d. Tercapainya tujuan: indikator yang mengukur efektivitas suatu program dengan memahami tujuan yang telah ditentukan sejak awal pembuatan program dan membandingkannya..
- e. Perubahan nyata: merupakan tahapan terakhir dalam pengukuran efektivitas apakah program-programnya telah mencapai hasil yang ditargetkan, atau apakah sudah ada perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Apabila sudah berarti dapat dikatakan efektif programnya

Menurut Duncan dalam bukunya Steers (1985:53) ukuran efektivitas dalam suatu program yang baik terdiri dari 3 aspek yaitu:

1. Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Dalam pencapaian tujuan akhir agar terjamin maka diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagian maupun pentahapan dalam arti peoriditasnya.

Pencapaian tujuan terdiri dari rencana kerja, lama kurun waktu pelaksanaan

program dan pencapaian sasaran yang merupakan target kongkrit dalam evaluasi program kerja.

2. Integrasi merupakan pengkuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan di suatu program kerja yang sudah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi terdiri dari proses sosialisasi, penggunaan sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan program, dan pengawasan atau pengendalian.
3. Adaptasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Strategi pelaksanaan program pembaharuan yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini merupakan bagian dari proses adaptasi termasuk di dalamnya pembaharuan sumber daya manusia yang dimiliki.

Dalam pandangan Waterman dalam R dalam buku Elianan Sari (2006:62) Robins organisasi yang efektif dapat diukur dengan 8 karakteristik yaitu sebagai berikut:

- a. Berdedikasi untuk mengambil tindakan dan bekerja.
- b. Selalu dapat diakses oleh masyarakat sehingga mereka dapat memahami kebutuhan mereka.
- c. Memberikan otonomi dan semangat kewirausahaan.
- d. Peningkatan melauai keterlibatam karyawan yang mampu memahami tujuan organisasi.
- e. Pegawai dapat memahami tujuan organisasi dan pemimpin juga menjadi pemeran aktif, motivator yang hebat, serta mampu menyelesaikan masalah.
- f. Memiliki kedekatan pada bidang pelayanan.

- g. Memiliki struktur yang sederhana dan mudah beradaptasi, serta memiliki staf pendukung yang cukup.
- h. Penggabungan desentralisasi dengan kebijakan control yang ketat untuk melindungi nilai-nilai inti organisasi.

2.1.3 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas

Dalam pencapaian efektivitas dalam suatu organisasi dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda tergantung pada sifat dan bidang kegiatan atau usaha dalam organisasi tersebut. Menurut Schuler (2019:7) faktor yang mempengaruhi efektivitas antara lain:

- a. Kualitas pekerjaan, yang dilihat dari baik buruknya kinerja pegawai berdasarkan kualitas pekerjaannya. Semakin baik kualitas kinerja pegawai maka semakin baik pula hasil kerjanya.
- b. Kerjasama, kinerja yang baik dapat dilihat dari kemampuan pegawai dalam menjadlin hubungan dengan sesama pegawai dan pemimpin dalam organisasi tersebut.
- c. Pengetahuan, sesuatu yang dimiliki oleh pegawai sebagai syarat menyelesaikan pekerjaan. Pengetahuan yang baik akan menghasilkan peningkatan kinerja baik juga (*soft skill*).
- d. Kehadiran dan ketepatan waktu, dalam sebuah instansi/perusahaan kehadiran pegawai secara fisik di tempat kerja akan mempengaruhi kefektian dalam pekerjaan, pencapaian targets, pelayanan kepada masyarakat, dan ketenangan saat melangsungkan pekerjaan.

Faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi menurut Richard M Steers (1999:159) adalah sebagai berikut:

1. Karakteristik organisasi (struktur dan organisasi). Penekanan ciri organisasi oleh steers terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi dengan tingkatan perubahan inovatif pada hubungan interaktif antara anggota organisasi atau hubungan SDM. Produktivitas organisasi akan meningkat sebagai hasil dari berbagai kemajuan structural, seperti peningkatan spesialisasi fungsi, peningkatan ukuran struktur organisasi, dan formalisasi pengambilan keputusan. Efektivitas suatu organisasi akan dipengaruhi juga oleh kemajuan teknologi yang dapat diimplementasikan dengan cara yang lebih produktif dengan memanfaatkan alat-alat baru. Struktur dan teknologi, bila dimanfaatkan secara efektif akan memudahkan organisasi mencapai tujuannya.
2. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan). Lingkungan eksternal dan internal yang saling eksklusif, dicapai oleh karakteristik lingkungan tersebut. Lingkungan eksternal atau semua kekuatan dalam lingkungan yang terjadi di luar organisasi. Sedangkan lingkungan internal mengacu pada lingkungan tempat bekerja.
3. Karakteristik pekerjaan (perbedaan sifat pekerjaan). Lingkungan kerja memiliki pandangan tentang kebutuhan, tujuan, dan kebutuhan yang berbeda-beda, setiap individu memiliki pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa ada rasa ketertarikan dan prestasi efektivitas tidak akan dapat tercapai.

4. Kebijakan dan praktek manajemen.

Kebijakan dan praktik manajemen merupakan penetapan tujuan strategis dalam menentukan dan memanfaatkan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan kerja, komunikasi, prestasi, kepemimpinan, dan pengambilan keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Hal ini sangat penting bagi manajemen untuk mengarahkan kegiatan kegiatan secara proporsional untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas diatas maka diharapkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat mampu mempertimbangkan, mengevaluasi hal tersebut, karena jika pemerintah tidak menata kesana masyarakat tidak mendapat kepuasan dalam pelayanan, perlindungan termasuk dalam pengelolaan dana desa, dibidang pembangunan, penuntasan kemiskinan, serta kesejahteraan masyarakat.

2.2 Konsep Desa

2.2.1 Sejarah Desa

Mr. Herman Warmer Muntinghe adalah seorang Belanda anggota Raad Van Indie pada masa penjajahan inggris yang merupakan asisten Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa di Indonesia pada tahun 1811 orang pertama yang menemukan desa-desa di Indonesia. Desa ialah unit tingkat terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia yang sebelumnya dibentuk oleh Belanda. Sejarah awal dibentuknya desa dimulai dengan membuat kelompok masyarakat karena kodrat manusia sebagai mahluk sosial yang memiliki dorongan atau kepentingan alam yang sama dari luar. Sulit untuk mengetahui secara pasti kapan desa ini dibentuk hingga sekarang ini.

Bayu Suryaningrat berpendapat bahwa asal usul desa dapat dipahami dari dua unsur fisik desa yaitu unsur penduduk dan unsur sekelilingnya. Unsur penduduk dan unsur sekeliling adalah dua hal yang memiliki hubungan yang erat, dapat diibaratkan ketika seseorang pergi meninggalkan wilayahnya desa akan merasa seolah-olah kehilangan arah hidupnya. Menurut ilmu sosial, manusia adalah mahluk sosial mahluk yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya. Dimana pun itu berhubungan atau tidak, sadar atau tidak sadar manusia terus menerus membina dan mengembangkan hubungan antar manusia. Dalam upaya ini manusia hidup bersama di suatu tempat yang dapat memenuhi kebutuhan mereka. Sedangkan menurut Soetardjo Kartohadikoesoemo terbentuknya masyarakat Karena tiga hal, yaitu sebagai berikut: pertama, untuk mencari pangan, sandang dan papan. Kedua, bertahan dari ancaman, dan ketiga, untuk memajukan kehidupannya kearah yang baik.

Untuk melindungi dan memberdayakan masyarakat desa, pemerintah memiliki peran utama dalam membuat pembangunan, dengan ini akan membantu menciptakan landasan bagi masyarakat yang adil, makmur, dan sejahterah. Peraturan ini menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas-batas wilayah yang teratur dan dikelola oleh pemerintah Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki batas wilayah dan mengurus dan kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui Negara Republik Indonesia.

2.2.2 Pengertian Desa

Desa berasal dari Bahasa Sanskerta ‘dhesi’ yang berarti tanah air atau tempat lahir masyarakat desa. Desa adalah wilayah yang batas-batasnya ditetapkan sebagai kesatuan sosial hukum yang mengayur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usulnya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pada pasal (1) adalah desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang pasal 5 tentang desa dalam wilayah Administrasi Kabupaten/Kota dibentuk dalam sistem ketatanegaraan. Kota dibagi menjadi pemerintah kota madya dan masing-masing kabupaten memiliki pemerintah provinsi yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan provinsi kota dalam menyelenggarakan otonominya seluas-luasnya kecuali urusan negara dengan undang-undang karena itu adalah urusan pemerintah pusat. Negara akan mengakui kesatuan masyarakat hukum adat dan tradisionalnya selama masih hidup dan sesuai dengan peraturan pemerintahan untuk pembangunan masyarakat.

Kusnaedi (2006) mengatakan bahwa desa adalah sekelompok orang bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah pemerintahan di bawah pimpinan seorang kepala desa yang terpilih dan di kukuhkan dengan aturan yang ditentukan sendiri. Menurut R. Bintarto (2010:6) mengatakan desa adalah hasil perpaduan antara kegiatan kelompok manusia dengan lingkungannya. Hasil perpaduan tersebut merupakan wujud yang diimbulkan oleh unsur filosofi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi dan berhubungan. Sedangkan (Daldjoeni

2011:4) berpendapat desa adalah pemukiman manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian dengan bertani dan bercocok tanam. Keberadaan desa yang jauh dari kota menggambarkan kondisi bahwa desa memiliki ciri yang aman, damai, udara sejuk dan jauh dari populasi, namun tingkat perekonomiannya masih tergolong relatif rendah dibandingkan kota.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli dan juga defenisi desa menurut Undang-Undang maka peneliti menyimpulkan desa merupakan wilayah yang dihuni oleh masyarakat untuk hidup dan bertempat tinggal dalam wilayah tersebut, dan keberadaanya sudah lama dan memiliki adat istiadat dan budaya tersendiri.

2.2.3 Asas-Asas Desa

Undang-Undang desa dibuat untuk memperkuat pemerintahan desa melalui berbagai kekuasaan yang diberikan kepada desa. Undang-Undang desa memuat asas-asas yang diatur dalam Pasal 3 tahun 2014 tentang desa, asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan/ rekognisi: pengakuan terhadap asal usul.
2. Subsidiaritas: menentukan kekuasaan berskala lokal dan membuat keputusan untuk kepentingan masyarakat desa.
3. Keberagaman: pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai terhadap banyaknya perbedaan diberbagai bidang. Keberagaman memiliki sifat yang unik karena meliputi suku bangsa, ras, agama, etnis dan antargolongan, sehingga menciptakan nilai dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.
4. Kebersamaan: semangat aktif dan bekerja sama dengan asas saling menghormati antara kelembagaan, kebersamaan adalah suatu hal yang patut

untuk di syukuri karena dengan bersama bisa membuat perbedaan menjadi satu dan ini menjaadi sebuah momen yang bermakna.

5. Kegotongroyongan: kebiasaan saling tolong menolong untuk membangun masyarakat, mengarahkan kepada penguatan persatuan dan kesatuan.
6. Kekeluargaan: kebiasaan penduduk desa sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar masyarakat desa yang mempunyai rasa kepedulian tinggi terhadap sesame.
7. Musyawarah: proses pengambilan keputusan yang memperhatikan kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai kelompok kepentingan.
8. Demokrasi: sistem penyelenggaraan masyarakat desa dalam satu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat dengan persetujuan masyarakat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.
9. Kemandirian: pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat desa untuk memenuhi kebutuhan mereka tanpa bergantung kepada orang lain.
10. Partisipasi: turut berperan aktif dalam suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
11. Kesetaraan: kesamaan status dan peran laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan haknya masing-masing.
12. Pemberdayaan: meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat di desa dengan melaksanakan kebijakan program, dan kegiatan yang sejalan dengan isu dan prioritas kebutuhan masyarakat.
13. Keberlanjutan: tata cara perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa yang berkesinambungan, terkoordinasi dan terpadu.

Dasar hukum pembentukan desa, seperti adanya unsur desa harus diperhatikan agar dapat terbentuk analisis hukum desa yang rinci. Yang dimaksud dengan unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan masyarakat. Komponen tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wilayah desa adalah daerah kekuasaan yang merupakan kesatuan geografis dan menjadi bagian lokasi tersebut.
2. Penduduk, adalah sekelompok orang yang tinggal di wilayah dalam kurun waktu yang lama, sehingga membentuk persekutuan, organisasi, dan wilayah kekuasaan.
3. Pemerintahan, yaitu pemerintah yang pilih masyarakat untuk memimpin, dan bertanggung jawab kepada rakyat desa pentingnya seorang pemimpin akan membantu masyarakat, menjaga ketertiban dalam menjalani kehidupan.
4. Otonomi adalah kewenangan mengatur dan pengurus rumah tangga sendiri. Dengan adanya otonomi desa kiranya mampu meningkatkan pelayanan umum secara optimal agar masyarakat dapat merasakan kehidupan yang sejahterah.

2.3 Dana Desa

2.3.1 Pengertian Dana Desa

Menurut KKBI dana desa berasal dari dua kata yaitu ‘dana’ dan ‘desa’. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan, sementara kata desa diambil dari bahasa sansekerta yaitu swadesi yang berarti wilayah, tempat atau bagian, yang mandiri dan atonom. Undang-undang No.60 Tahun 2014 mendefenisikan dana desa sebagai dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Keberadaan dana desa diyakini mampu memberikan peluang kepada masyarakat desa untuk pembangunan desa, sehingga dapat mengubah cara pandang bahwa yang dulunya pembangunan hanya berlangsung di kota. Dana desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota. Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara memindah buku dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), selanjutnya dana desa disalurkan kepada kabupaten/kota. Penyaluran dana desa kepada desa dan dilakukan dengan cara pemindah bukuan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD).

Dana Desa memiliki keunggulan seperti alokasi anggaran yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dapat membuat program aksi cepat yang dapat segera dijalankan; dapat melengkapi program lain dalam meminimalkan dalam sosial dan ekonomi; tidak memerlukan sistem baru, serta adanya monitoring, evaluasi dan pelaporan yang dapat dioptimalkan untuk menjamin akuntabilitas dana desa (Maun 2020). Dana desa umumnya digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa, serta mengurangi kemiskinan desa dengan meningkatkan pelayanan publik di desa, memajukan

perekonomian desa, dan menutup kesenjangan antar desa sebagai tujuan pembangunan.

Semenjak di terbitkannya Undang-Undang tentang diberikannya kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat kini desa telah mengalami perubahan. Sudah banyak program yang di buat oleh pemerintah dalam pengelolaan daerahnya sendiri supaya tidak tertinggal lagi. Misalnya, tempat-tempat wisata kini sudah banyak dikelola kembali, pembaharuan fasilitas sehingga para pengunjung nyaman, tertarik, pada tempat wisata tersebut. Selain di bidang wisata pemberdayaan masyarakat melalui UKM, industri rumah tangga, BUMD, karang taruna, kelompok tani, serta beberapa penunjang pertumbuhan ekonomi lainnya.

Berbeda dengan Alokasi Dana Desa (ADD) menurut UU Nomor 6 tahun 2014 adalah bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota paling sedikit 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi dana alokasi khusus. Menurut Syachbarani (2012) alokasi dana desa adalah bagian dari keuangan desa yang diperoleh dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah serta hasil pajak daerah yang diterima oleh kabupaten. Tujuan dari dana desa menurut (Hanif Nurcholis 2011:89) adalah sebagai berikut:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
3. Meningkatkan pembangunan.

4. Peningkatan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya untuk mewujudkan peningkatan sosial.
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
6. Peningkatan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial.
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.
8. Peningkatan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui BUMD.

2.3.2 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa di berada di bawah kewenangan kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pengelola dana desa di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan dana desa menjalankan tugas pada bidang menyelenggarakan pemerintahan desa, manifesasi pembangunan, penguatan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Sekretaris desa sebagai koordinator Pelaksanan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Sekretaris berkedudukan sebagai kepala sekretariat dan membantu kepala desa dalam administrasi pemerintah.
- c. Kepala seksi selaku pelaksana kegiatan sesuai bidangnya. Kepala seksi memiliki kedudukan sebagai unsur kepegawaian, kesekretariatan dalam penyimpanan, membantu sekretaris desa dalam urusan layanan dukungan administrasi tugas pemerintahan desa.

- d. Bendahara selaku perangkat desa pada urusan keuangan dijabat oleh staf di bagian keuangan yang berkedudukan untuk menerima, menyimpan, menyetor/membayar, mendata, dan bertanggungjawab atas penerimaan pendapatan dan belanja desa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas penulis menyimpulkan agar dalam pengelolaan dana desa efektif maka masing-masing yang memiliki tugas pada bidangnya mampu bekerja dengan baik yang sesuai dengan prinsip yaitu transparan, akuntabilitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Efektivitas pengelolaan dana desa merupakan aspek utama dari sebuah desa sebagai pendorong terlaksananya program-program pemerintahan termasuk diantaranya adalah program dalam mensejahterahkan masyarakat di wilayahnya (Suryani 2019).

Pengelolaan keuangan desa yang dikelola pemerintah berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipati, efektif dan efisien dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran, *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan di masyarakat pedesaan (Permendagri No 113 Tahun 2014). Berikut prinsip-prinsip tersebut:

- a. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dengan baik, benar, jujur, tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Akuntabel merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan. Asas akuntabilitas akan menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk proses perencanaan dan penganggaran desa wajib mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa, termasuk kelompok perempuan penyandang disabilitas, pemuda, pemerhati atau forum anak tingkat desa, masyarakat adat, dan kelompok sectoral, seperti kelompok tani, nelayan, dan sebagainya.
- d. Efektif dan efisien, kegiatan dilakukan dengan menggunakan keuangan desa harus proporsional sesuai tingkat kewajiban, dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang direncanakan oleh waga desa melalui musyawarah desa.
- e. Tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan desa harus tepat waktu dan mengacu kepada aturan dan pedoman yang menjadi landasannya.

2.3.3 Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Kartasmita (2001:66) dana desa disalurkan secara bertahap oleh pemerintahan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) lalu ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD baru dapat dilaksanagn apabila pemerintah daerah Kabupaten/Kota telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

1. Peraturan daerah tentang APBD Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Gubernur yang meliputi pos-pos anggaran dana desa yang bersumber dari APBN.
2. Pemerintah daerah wajib mentransfer dan desa dari RKUD ke RKD desa dalam waktu tujuh hari setelah menerima dana desa dari RKUD berdasarkan peraturan kepala daerah yaitu peraturan Bupati/Walikota tentang kekhususan dana desa di kabupaten yang bersangkutan.

Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021 pasal (9) mekanisme dan tahap penyaluran dana desa sebagai berikut:

1. Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
2. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan dana desa setiap daerah Kabupaten/Kota dalam penyaluran dana desa ke RKD.
3. Pemotongan dana desa setiap daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa Bupati/Walikota.
4. Penyaluran dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 tahap yaitu:
 - a. Tahap I sebesar 40% padi pagu Dana Desa setiap desa dengan rincian sebagai berikut:

- a) 40% (empat puluh persen) dari Pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima bulan Januari.
- b) Kebutuhan dana desa untuk BLT dana desa bulan pertama sampai bulan kelima paling lambat pada bulan Januari untuk setiap bulan dari bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dengan rincian:
 - a) 40% (empat puluh persen) dari pagu dana desa setiap desa dikurangi kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan maret; dan
 - b) Kebutuhan dana desa BLT desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan kesepuluh.
- c. Tahap III 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana desa dengan rincian:
 - a) 20% (dua piluh persen) dari pagu desa setiap desa dikurangi kebutuhan dan desa unyuk BLT desa bulan kesebelas samai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan juni; dan
 - b) Kebutuhan dana desa untuk BLT desa bulan kesebelas sampai bulan kedua belas dimulai paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat awal bulan November dan diakhir bulan November.

2.3.4 Bantuan Langsung Tunai (BLT)

BLT adalah bantuan kepada penduduk miskin yang bersumber dari dana desa yang diperuntukkan bagi keluarga miskin berupa uang tunai dan yang sifatnya bebas pajak. BLT pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, kemudian tahun 2009 dan 2013 berganti menjadi Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). BLT diselenggarakan sebagai respon kenaikan BBM dunia pada saat itu. Tujuan dari BLT adalah membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan PMK Republik Indonesia No 128 tahun 2022 perubahan atas PMK No 190 pasal 33 ayat (5) tahun 2021 dalam program penyaluran BLT adalah sebesar 40 % dari pagu dana desa maka besaran jumlah uang yang diterima oleh masyarakat adalah Rp. 300.000 setiap bulannya dimulai sejak januari 2022 hingga desember.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 6 tahun 2020 calon penerima BLT dana desa adalah keluarga miskin, baik yang tidak terdata (*exclusion error*) maupun terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tidak mendapat bantuan PHK/BPNT/ pemilik kartu prakerja.
- b. Bagi masyarakat yang mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan selama tiga bulan kedepan).
- c. Bagi masyarakat yang memiliki anggota keluarga yang rentang sakit menahun/kronis.

Selain itu juga keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT dana desa. Penetapan data keluarha miskin akan di putuskan secara bersama dalam Musdesus. Musdesus akan membahas pemilihan target sasaran program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial. Penetapan keluarga miskin penerima BLT dana desa ini dilaksanakan melalui pendekatan yang memperkuat modal sosial masyarakat yaitu musyawarah dan gotong-royong.

2.3.5 Mekanisme Pendataan BLT Dana Desa

Dalam menentukan siapa yang menjadi penerima BLT dana desa selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta dinas ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan kartu prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jarring pengaman sosial. Berikut mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentas calon penerima BLT dana desa Rudy S Prawidinata (2020:16-20).

Proses pendataan

1. Perangkat desa akan menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa berdasarkan usia, kesejahteraan, kesehatan, dan disabilitas.
2. Kepala desa membentuk surat tugas kepada relawan desa untuk melakukan pendataan keluarga miskin calon penerima BLT dana desa.

3. Jumlah pendata minimal 3 orang.
4. Melakukan pendataan tingkat RT/RW dengan menggunakan formulir pendataan lampiran 2, atau tingkat dusun.

Proses konsolidasi dan verifikasi

1. Relawan desa menghimpun hasil pendataan dari RT, RW dan dusun serta melakukan verifikasi serta tabulasi data sebagai berikut:
 - a. Dalam proses verifikasi syarat penerima BLT DD adalah keluarga miskin penerima PKH atau BPNT dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT DD.
 - b. Keluarga miskin penerima kartu prakerja dikeluarkan dari daftar calon penerima BLT DD. Data kartu tersebut didapat dari dinas ketenagakerjaan.
 - c. Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi penerima BLT dana desa.
 - d. Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT dana desa berdasarkan data administrasi kependudukan yang dimiliki desa atau dari dinas kependudukan kabupaten/kota.
2. Relawan desa memastikan keluarga miskin dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat.
3. Melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan, relawan desa dan mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual.
4. Bila terdapat penduduk tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan memberikan kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus, dan kemudian akan dibuatkan surat keterangan domisili. Calon

penerima BLT dana desa hanya yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan diinformasikan ke petugas adminduk atau kecamatan atau langsung ke dinas Dukcapil untuk mendapat layanan administrasi.

Proses Validasi dan penetapan hasil pendataan

1. Kepala desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait membantu verifikasi dan validasi data calon penerima BLT DD.
2. Berdasarkan hasil musyawarah itu, kepala desa dan BPD akan menandatangani daftar keluarga miskin calon penerima BLT dana desa dan akan disalurkan pada bulan pertama.
3. Kepala desa akan memberitahukan data calon penerima BLT DD yang telah disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi.
4. Jika terdapat keluhan dari masyarakat data calon penerima BLT dana desa, maka desa dan BPD akan melakukan musyawarah dan menyepakati solusinya.

2.3.6 Landasan Hukum Pengelolaan BLT

1. Undang-undang No 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No 1 tahun 2020 tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Covid-19, dan menghadapi ancaman membahayakan perekonomian nasional/stabilitas sistem keuangan menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan menteri desa PDTT no 6 tahun 2020 tentang perubahan peraturan menteri desa 2020 PSTT No 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana

- desa tahun 2020 terkait BLT- Dana Desa pasal 8a yang merupakan bagian dari peraturan menteri Desa PDTT No 6 tahun 2020.
3. Peraturan menteri desa PDTT No 7 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri desa PDTT nomor 11 tahun 2019.
 4. Peraturan menteri keuangan nomor 40 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan NO 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa. Pengaturan terkait BLT pada pasal 24 ayat 2, pasal 24A pasal 24B, pasal 25A dan B, pasal 32A, pasal 34, pasal 35, pasal 47 dan pasal 50.
 5. Peraturan menteri keuangan No 50/PMK.07/2020 tentang perubahan menteri keuangan No 205/PMK.07/2019 tentang pengelolaan dana desa pengaturan terkait dengan BLT-Dana desa dapat dilihat pasal 32A.
 6. Peraturan meteri dalam Negeri 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 7. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang penanggulangan Covid-19 di desa melalui anggaran pendapatan dan belanja desa.
 8. Intruksi Menteri Desa PDTT No 2 tahun 2020 tentang percepatan penyaluran tahap kesatu BLT bagi desa yang menyelenggarakan musyawarah desa khusus.
 9. Surat Menteri Desa PDTT No 1261/PRI.00/IV/2020 tanggal 14 April 2020 perihal pemberitahuan pembaharuan Permendes PDTT no 11 tahun 2019 tentang perioritas pembangunan DD tahun 2020 menjadi Permendes PDTT No 06 tahun 2020.
 10. Surat direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa PPDTT No 9/PRI.00/IV/2020 tanggal 16 April 2020 perihal teknis petunjuk pendataan keluarga keluarga calon penerima BLT Dana Desa.

11. Surat direksi Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian desa PDTT No 12/PRI.00/IV/2020 tanggal 27 2020 perihal penegasan BLT Dana Desa.
12. Surat direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementrian Desa PDTT No. 10/PRI.00/IV/2020 tanggal 21 april 2020 perihal penegasan petunjuk teknis pendataan keluarga calon penerima BLT DD.
13. Surat edaran komisi pemberantasan korupsi No 11/2020 tanggal 21 april 2020 perihal penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan non DTKS dalam pemberian bantuan sosial kepada masyakat.

2.4 Konsep Kesejahteraan

2.4.1 Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki kesan bahwa hidupnya benar-benar sejahterah dengan mengacu pada masyarakat atau kehidupan yang sejahterah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), sejahterah berarti aman, dan makmur, dan selamat. Menurut (Midgley 2000:11) mendefenisikan kesejahteraan sosial sebagai *“a condition or state of human well-being that exist when social problems are managed, when human needs are met, and when social opportunities are maximized”*, yang artinya “keadaan atau kondisi kesejahteraan manusia yang tercipta ketika berbagai permasalahan sosial dapat dikelola dengan baik; ketika kebutuhan manusia dapat terpenuhi dan ketika kesempatan sosial dapat dimaksimalkan”. Kondisi sejahterah terjadi ketika kehidupan seseorang aman dan bahagia karena kebutuhan dasar pangan, kesehatan, pendidikan, perumahan dan penghidupan terpenuhi dan terlindungi dari berbagai risiko yang mengancam jiwa. Kesejahteraan sosial menurut UU Nomor 11 Tahun 2009 adalah terpenuhinya

kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak dapat berpisah dengan manusia di sekelilingnya. Makhluk sosial dapat melakukan aktivitasnya melalui hubungan (interaksi). Dalam kehidupan sosial tentunya ada kebutuhan sosial (*social need*) dengan individu atau kelompok orang lain. Durham menyatakan dalam saud (2006:7) kesejahteraan sosial dapat didefenisikan sebagai kegiatan terorganisir yang membantu orang memenuhi kebutuhan mereka di berbagai bidang, termasuk kehidupan keluarga dan anak, kesehatan, penyesuaian sosial, waktu senggang, standar hidup, dan hubungan sosial, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat memperlihatkan bahwa ukuran hasil pembangunan masyarakat untuk mencapai kehidupan yang lebih baik menurut pandangan (Todora dan Stephan C Smith, 2006):

- a. Membangun kapasits kebutuhan dasar (pangan, perumahan, perawatan, kesehatan dan keamanan).
- b. Memperhatikan budaya dan nilai-nilai kemanusiaan dan meningkatkan pencapaian pendidikan, pendapatan dan standar hidup.
- c. Meningkatkan skala ekonomi dan berbagai pilihan sosial yang tersedia bagi individu dan negara

Berdasarkan beberapa defenisi kesejahteraan di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kesejahteraan adalah kondisi aman bahagia tanpa adanya gangguan, tekanan rasa ketakutan, memiliki hidup yang berkecukupan, sehat dalam

jasmani dan rohani serta mampu bersosial dengan lingkungan dimana individu atau kelompok tersebut tinggal. Kesejahteraan yang efektif tidak harus selalu diikuti dengan berbagai kemewahan atau fasilitas atas barang-barang mewah, namun kesejahteraan itu bisa di terima masyarakat ketika dia sedang membutuhkan suatu pelayanan dilayani dengan baik, ketika memiliki hidup yang jauh dari ancaman kejahatan atau diikuti rasa ketakutan dari luar.

2.4.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial

Tujuan kesejahteraan sosial adalah memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, meningkatkan kesejahteraan, kualitas, dan harapan hidup, meningkatkan ketahanan sosial masyarakat untuk menghadapi dan mencegah masalah kesejahteraan sosial, meningkatkan ketrampilan serta kepedulian kepada mahluk lainnya. Menurut Schneiderman dalam Fahrudin (2012:10) tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Hidup sejahterah dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi yang harmonis dengan lingkungan.
2. Mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat dan memahami sekeliling lingkungan sekitarnya, mencari sumber dalam peningkatan dan pengembangan taraf hidup yang aman dan sejahterah.

Selain itu, kesejahteraan sosial memiliki tiga poin penting menurut konsep (Suharto :2010):

1. Kondisi masyarakat yang sejahterah adalah ketika semua kebutuhan sosial politik, fisik, spiritual, ekonomi, dan budaya terpenuhi.

2. Lembaga memiliki peran sebagai penggerak kesejahteraan masyarakat, yang mana lembaga ini berupa prosesi kemanusiaan dan lembaga lainnya.
3. Dalam hal kegiatan kesejahteraan sosial, dipahami sebagai upaya disengaja dari suatu kelompok atau individu masyarakat yang terorganisasi untuk meningkatkan kesejahteraan mereka atau sesuatu yang lain.

Pendapat Suharto ini menjadi acuan pencairan dana desa dalam APBN yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial pasal (2) penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus berasaskan; kesetiakawanan, keadilan, kemanfaatan, keterpaduan, kemitraan, keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, profesional, dan keberlanjutan.

2.4.3 Prinsip-Prinsip Kesejahteraan Sosial

Pengembangan layanan sosial (Social service) pekerja sosial mempunyai nilai dan prinsip-prinsip dalam melakukan praktik perubahan sosial terencana (intervensi sosial) menurut Zastrow dalam buku Isbani Rukminto Adi (2015:77) terdapat tiga komponen dasar yang harus dipertimbangkan dan dikolaborasi dalam mengembangkan profesi praktisi di bidang pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan (*Knowledge*) Zastrow (2010:97) pengetahuan sebagai pemahaman yang dihasilkan dari suatu proses observasi secara alamiah, sehingga telah diverifikasi terlebih dahulu, serta dapat diverifikasi oleh mereka yang ingin menguji keabsahan dari hasil observasi tersebut.

2. Keterampilan (*skill*), merupakan hal yang sangat penting dalam suatu profesi pemberian bantuan (*helping profession*), serta menjadi prasyarat bila profesi tersebut ingin berkembang. Secara defenitif, keterampilan disimpulkan menjadi kemampuan, keahlian, kemahiran yang diperoleh dari praktik pengetahuan. Keterampilan muncul kerana adanya keterkaitan dengan pengetahuan yang dipelajari oleh seorang agen perubahan. Semakin maslas seorang agen perubahan mempelajari berbagai pengetahuan terkait dengan praktik sehari-hari yang dihadapi, maka semakin miskin variasi alternative penanganan masalah yang dapat diberikan. Sehingga dapat dikatakan, keterampilan itu muncul sebagai aspek dari pengetahuan yang dimiliki.
3. Nilai (*value*) Pincus dan Minahan (1973:38) mengatakan nilai sebagai keyakinan, prefensi ataupun asumsi mengenai apa yang diinginkan atau dianggap baik oleh manusia (*value are belief's preferences, or assumpetions about what is desirable or good for human*). Berbeda dengan pengetahuan yang diuji benar salahnya melalui proses kajian terhadap dunia empirik maka banr dan salah dari suatu nilai muncul berdasarkan suatu kajian. Pincus dan Milahan dalam Zasrow (2010) melihat nilai bukan sebagai suatu yang kita lihat dari dunia kita berdasarkan apa yang kita ketahui, akan tetapi nilai lebih terkait dengan apa yang yang seharusnya terjadi. Nilai-nilai dasar dalam kesejahteraan sosial sendiri mulanya dipengaruhi oleh nilai yang berkembang pada profesi yang memberikan bantuan terhadap masyarakat (*helping profession*) lainnya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan langkah yang dilakukan untuk mendapatkan perbandingan agar mendapatkan inspirasi baru serta memperkaya teori yang akan digunakan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai referensi bahan kajian pada penelitian, dibawah ini terdapat penelitian terdahulu berupa jurnal dan skripsi terkait dengan judul yang diangkat dalam penelitian yang hendak peneliti lakukan yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Karolina Novalia, Ilham Putra Fenza, Megia ulandari dan Nizwa Zukhri (2020) dengan judul efektivitas pengelolaan dana desa berbentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) di kecamatan Merawang dalam masa pandemic covid-19. Hasil penelitian ini menggunakan 3 indikator dalam mengukur efektivitasnya yaitu sebagai berikut: ketepatan waktu dan pemilihan telah berjalan dengan efektif. Namun pada indikator ketepatan sasaran masih belum efektif pelaksanaannya karena terjadi hambatan dan kesalahan yaitu adanya nama penerima BLT yang terdata menerima lebih dari satu bantuan sosial.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Ananda (2021) dengan judul efektivitas program bantuan langsung tunai dana desa pada masa pandemic covid-19 di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelaksanaan program BLT-DD di Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah berjalan dengan efektif, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan terutama dalam pendataan. Maka untuk mengukur efektivitas dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pencapaian tujuan disimpulkan peningkatan kemampuan ekonomi KPM dalam menghadapi Covid-19 melalui program BLT-DD dilaksanakan sukses dan berjalan dengan efektif dalam membantu meningkatkan perekonomian desa. Melalui bantuan tersebut, perputaran uang/kegiatan ekonomi warga dapat berjalan dengan baik, serta penentuan calon penerima BLT dilakukan sesuai sasaran yang ditentukan.
 - b. Integrasi, dideterminasikan bahwa kriteria atau indikator dari KPM yang berhak untuk menerima BLT-DD adalah yang berstatus sebagai warga miskin, penerima atau keluarga yang memiliki penyakit menahun atau kronis dan tidak mendapat bantuan apapun. Dan sosialisasi yang dilakukan dengan cara mengundang seluruh Kades dan BPD dalam pertemuan dimana kriteria yang mendapat BLT-DD tidak bisa mendapatkan bantuan lain selain BLT-DD.
 - c. Adaptasi, sarana dan prasarana penunjang BLT-DD dalam proses penyalurannya, perangkat desa menggunakan balai desa atau kantor desa. Dan dalam pemanfaatan dana BLT-DD oleh masyarakat digunakan untuk kepentingan dapur dan sebagian kecil dibelanjakan untuk keperluan lain.
3. Penelitian yang dilakukan oleh M Razi Aswanda pada (2021) dengan judul Efektivitas Bantuan Langung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 dalam perspektif Masalah Dharusriyah Studi Kasus di Desa Lambhuk Kecamatan Ulee Kereng Kota Banda Aceh. Dalam tahap pengukuran efektifitasnya dilakukan dengan sebagai berikut:

- a. Ketepatan menentukan pilihan, dilakukan dengan mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah, seperti proses pendataan, proses konsolidasi, dan verifikasi, proses validasi dan penetapan hasil pendataan.
 - b. Ketetapan sasaran penerima BLT sesuai dengan sasaran agar keberhasilan program dapat tercapai sasarnya adalah masyarakat miskin, pekerja rentan dan yang hilang pekerjaan karena dampak Covid-19.
 - c. Ketepatan waktu dalam menyalurkan BLT Dana Desa mengikuti ketentuan yang ditetapkan pemerintah, yaitu selama 9 bulan yang disalurkan setiap bulan dari april sampai desember 2020 ini berarti sudah efektif dalam ketepatan waktu penyalurannya dilakukan setiap bulan dengan tepat waktu dan tanpa kendala.
 - d. Pemantauan program dilakukan oleh perangkat desa selama pelaksanaan BLT dana desa berlangsung. Dalam pemantauan program disediakan saluran pengaduan untuk masyarakat sehingga akan memudahkan masyarakat jika mengalami kendala. Jumlah penerima bantuan dapat berubah karena perangkat desa sudah melakukan pemantauan sehingga mengetahui informasi terbaru jika adanya perubahan kondisi masyarakat, baik kondisi terdampak maupun yang sudah tidak berdampak Covid-19.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Ainin Azhairi dan Dwi Suhartini (2021) dengan judul efektivitas dana desa untuk BLT sebagai bentuk kesejahteraan masyarakat di masa pandemic Covid-19. Penyaluran dana desa kepada masyarakat Desa Berbek Kecamatan Waru Sidoarjo sudah dikelola dengan baik dan maksimal sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan. Hanya saja pemanfaatan dana belum optimal dikarenakan masyarakat hanya menerima secara terus menerus,

tanpa mengembangkannya dengan berwirausaha, sehingga masyarakat hanya terbantu saat adanya dana tersebut dan belum ada peningkatan jika kelak dana itu dihentikan. Oleh karena itu, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang semakin membaik meski kelak penyaluran dana desa tidak lagi difokuskan untuk bantuan langsung tunai.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Lulu Ilhamdatu (2021) dengan judul program dana bantuan langsung tunai (BLT) dalam upaya mensejahterahkan masyarakat selama pandemi Covid-19 di Desa Ketangga Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Dalam penelitian tersebut BLT memang tidak berdampak secara langsung pada meningkatnya daya beli masyarakat miskin, namun program tersebut memberikan manfaat yaitu berupa uang jangka pendek. program BLT adalah langkah efektif yang diambil oleh pemerintah melalui peran pemerintah desa. Dalam pengelolaan dana desa terdapat garis besar yang dapat dianalisis oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

- a. Persepsi masyarakat pada program BLT di Desa Ketangga adalah persepsi positif walaupun sebagian warga merasa tidak terlalu terbantu banyak. Hal itu tentunya diakibatkan oleh perbedaan dan latarbelakang dari masing-masing warga desa Ketangga.
- b. Warga masyarakat merasa efektivitas dari BLT dikarenakan menurunnya penghasilan akibat wabah Covid-19. Bantuan BLT dapat dikatakan sebagai unsur tambahan yang membantu meringankan beban perekonomian, walaupun bantuan hanya beberapa bulan saja, namun selama penyalurannya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kecil di desa Ketangga.

- c. Sasaran bantuan BLT dikatakan kurang tepat atau tidak sesuai sasaran, dikarenakan problematika mendalam. Sebagian masyarakat desa Ketangga tentunya memiliki rasa empati terhadap permasalahan tersebut, kemudian sebagian masyarakat bersikap acuh tak acuh atau memilih untuk diam. Hal ini sangat berkaitan erat dengan bentuk koordinasi dari pemerintah desa. Artinya bagaimana upaya musyawarah pemerintah desa dalam pendataan calon penerima BLT yang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.

2.6 Kerangka Berpikir

Sugiyono (2010:60) mengungkapkan kerangka berpikir adalah sebuah konsep tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Oleh karena itu penelitian ini memfokuskan kepada efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan dengan menjabarkan fenomena-fenomena yang terjadi dilapangan menggunakan teori efektivitas menurut Duncan dalam bukunya Steers (1985:53) ukuran efektivitas dalam suatu program yang baik terdiri dari 3 aspek yaitu:


1. Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Dalam pencapaian tujuan akhir agar terjamin maka diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagian maupun pentahapan dalam arti peoriditasnya. Pencapaian tujuan terdiri dari rencana kerja, lama kurun waktu pelaksanaan program dan pencapaian sasaran yang merupakan target kongkrit dalam evaluasi program kerja.
2. Integrasi merupakan pengkuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan di suatu program kerja yang sudah

disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi terdiri dari proses sosialisasi, penggunaan sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan program, dan pengawasan atau pengendalian.

3. Adaptasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Strategi pelaksanaan program pembaharuan yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini merupakan bagian dari proses adaptasi termasuk di dalamnya pembaharuan sumber daya manusia yang dimiliki.



Bagan kerangka pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif yang artinya adalah data yang diperoleh bukan bentuk angka-angka, tetapi sebagai hasil dari wawancara, catatan lapangan, naskah, dan catatan resmi. Penelitian ini bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek peneliti dengan cara pendekatan deskriptif yang dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah yang berbeda.

Moleong (2017:6) mengungkapkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena tentang apa yang sedang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan menurut Sugiyono (2018:213) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat, yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument, teknik pengumpulan data dan dianalisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

Oleh karena itu peneliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin mengetahui bagaimana fenomena yang terjadi dan mendapatkan informasi dan data terkait efektivitas pengelolaan dana desa program BLT dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

3.2 Jadwal dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian mengenai efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Purba terletak di Jl. Saitnihuta, Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan 22457 Sumatera Utara.

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	2022			2023								
		Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agust	
1	Pengajuan Judul	■											
2	Penyusunan Proposal dan bimbingan		■										
3	Seminar Proposal		■										
4	Pelaksanaan Penelitian			■									
5	Pengajuan Pemberkasan Seminar hasil					■							
6	Seminar Hasil						■						
7	Perbaikan dan Bimbingan							■					
8	Pengajuan Sidang Meja hijau									■			
9	Sidang Meja Hijau											■	

3.3 Sumber Data

Sumber data yaitu segala sesuatu yang dapat memberikan informasi penting mengenai penelitian terkait. Sumber data penelitian menggunakan foto dan juga beberapa sumber data yang dibutuhkan dalam melengkapi penyelesaian penelitian. Data yang digunakan oleh peneliti bersifat deskriptif yaitu data-data yang terdiri foto, dokumen, majalah, koran dan lain sebagainya sumber-sumber data akan ditulis

sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Sumber data tersebut dapat dijabarkan di bawah ini sesuai dengan kelompoknya:

a. Data primer

Teknik pengumpulan data dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian baik melalui wawancara atau observasi. Data primer adalah data yang diterima secara langsung dari sumber-sumber pertama atau objek penelitian dilakukan.

b. Data sekunder

Teknik pengumpulan data secara tidak langsung memberikan memberikan data melalui perantara seperti buku, catatan, dan bukti yang telah ada atau arsip yang dipublikasikan maupun belum di publis. Untuk itu peneliti harus berkunjung ke perpustakaan atau tempat yang berhubungan dengan penelitian.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh data maka pengumpulan data merupakan langkah yang utama dalam suatu penelitian untuk mencapai hasil. Menurut Sugiyono (2018:224) pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai *setting*, berbagai sumber, dan berbagai cara. Jika dilihat dari settingnya dapat dikumpulkan pada metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi adalah metode yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mempelajari perilaku non-verbal yakni dengan menggunakan cara pemahaman. Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan karakteristik khusus dibandingkan dengan teknik lain. Observasi tidak

dibatasi oleh manusia, tetapi benda-benda alam yang lainnya (Sugiyono 2018:229).

2. Wawancara merupakan metode pengumpulan data melalui diskusi antara individu, dan kelompok orang. Wawancara dilakukan kepada informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan dan selanjutnya akan dijawab oleh informan yang menjadi sumber informasi. Namun wawancara juga dapat dilakukan dengan media lain yaitu pemanfaatan sarana internet, handphone. (Yusuf 2014: 372) mengemukakan wawancara merupakan kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi secara langsung atau bertanya secara langsung mengenai objek yang diteliti.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan dokumen dan foto terkait penelitian tersebut. Dokumen ataupun foto akan dikumpulkan sebanyak mungkin hingga mendapatkan informasi yang cukup dalam peneltiian. Semakin banyak data yang diperoleh maka semakin efektif pula hasil penelitian. Dokumentasi adalah suatu cara untuk memperoleh pengetahuan dan informasi berupa buku, arsipan dokumen, angka, dan gambar serta keterangan lainnya (Sugiyono 2018:476).
4. Triangulasi diartikan sebagi cara pengumpulan data dengan penggabungan dari beberapa sumber yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Lexy X J Moleong (2012:330) triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data. Sedangkan menurut Sugiyono (2018:125) triangulasi diartikan sebagai

teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan data dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Tujuan dilakukannya triangulasi adalah untuk mencari fakta atau kebenaran tentang fenomena-fenomena ilmiah, akan tetapi akan lebih kepada pemahaman peneliti itu sendiri terhadap apa yang ditemukan dilapangan.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

Dalam menentukan informan penelitian penulis menggunakan teknik *Purposive sampling*. *Surposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari sumber data dengan berbagai pertimbangan tertentu sesuai kriteria yang ditentukan (Sugiyono 2018:138). Perimbangan artinya informan yang terpilih dianggap mengetahui informasi mengenai fenomena yang sedang terjadi maka dari itu pada penelitian ini kriteria informan yaitu: kepala desa sebagai informan kunci yang mengetahui informasi lengkap mengenai fenomena yang terjadi, kepala dusun satu, dua, tiga dan bendahara menjadi informan utama karena mereka juga dapat memberikan informasi pendukung dalam penyelesaian penelitian ini. Selanjutnya masyarakat penerima BLT dan tidak menerima BLT merupakan informan tambahan dalam penelitian ini, peneliti menganggap bahwa informan tambahan mengetahui informasi mengenai fenomena yang terjadi.

1. Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi lengkap tentang masalah yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci tidak hanya sekedar mengetahui bagaimana situasi atau fenomena terjadi, tetapi juga mengetahui semua informan kunci. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Bapak Marlon Tua Silaban, selaku kepala desa di Desa Lumban Purba, Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.


2. Informan utama adalah seseorang yang mengetahui secara teknis dan menyeluruh mengetahui hal-hal yang bersangkutan. Dalam penelitian ini informan utama adalah kepala dusun yang ada di Desa Lumban Purba yaitu: kepala dusun I yaitu: Bapak Bonahotjen Purba; Kepala dusun II yaitu: Bapak Montana Purba dan; kepala dusun III Bapak Manusun Petrus Purba dan juga bendahara desa ibu Juinda Sianipar.
3. Informan tambahan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi tambahan yang diperlukan peneliti. Karakter informan pendukung akan menjadi suatu informasi penting dalam penyelesaian penelitian. Informan tambahan terkadang akan memberikan tambahan informasi yang belum diberikan oleh informan kunci dan informan utama, yang menjadi informan tambahan dalam penelitian ini ada enam orang masyarakat dan merupakan masyarakat yang menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan juga tidak menerima bantuan yaitu: Bapak Amri Simamora, Bapak Redarto Silaban, Ibu Romasi Siregar, Ibu Rosnita Sianturi, Bapak Jadi Purba, Bapak Jarno Marono Purba.

3.6 Teknik Analisa Data

Teknik analisa data merupakan pengumpulan data yang sistematis untuk memudahkan penelitian dalam menarik kesimpulan data tersebut sebagai bahan informasi yang dapat dipahami. Dalam Penelitian ini menggunakan teknik analisa data dari model Miles dan Huberman (1992) yang terbagai dalam beberapa alur kegiatan secara bersama, kegiatan tersebut adalah sebagai berikut: reduksi data (*data reduction*); penyajian data (*data display*) dan; penarikan kesimpulan.

1. Pengumpulan data (*Data Collection*), dalam penelitian tahap yang pertama kali digunakan adalah pengumpulan data-data tentang fenomena berdasarkan kebenaran yang didapat di lapangan. Pengumpulan data dapat dilakukan melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi ke lapangan. Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam pelaksanaan penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data dan juga mendapatkan hasil (Sugiyono 2018:224).
2. Reduksi data (*Data Reduction*), dalam penelitian kualitatif, ini biasanya berbentuk narasi deskriptif kualitatif. Mengurangi informasi berarti menyederhanakan secara ketat, mengabstraksi informasi yang diperoleh dengan seleksi, yaitu membuat ringkasan, memilih isu utama, dan memfokuskan pada isu-isu penting, dan dengan hati-hati meninjau catatan yang diperoleh selama kontak anatar masing-masing peneliti dan informan. Reduksi data merupakan bagian analisis yang memajamkan, mengklasifikasi, mengarahkan, menolak yang sesuatu yang tidak dibutuhkan serta menata data dengan sebaik mungkin hingga penarikan kesimpulan dapat dilakukan.
3. Penyajian data (*Data Display*), setelah data direduksi, selanjutnya dilakukanlah penyajian data dengan mengalisis kembali, menggabungkan, dan dikumpulkan agar tidak satupun tercecer dan menyulitkan dalam penulisan. Agar lebih mudah untuk dipahami maka data yang disajikan harus sederhana, dapat dimengerti dan mudah dibaca.
4. Klarifikasi data (penarikan kesimpulan dan klarifikasi), langkah yang terakhir dilakukan penulis dalam analisis data kualitatif yaitu dengan

penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dengan penyimpulan data maka akan ditemukan hasil atau bukti yang kuat tentang apa yang di teliti. Kepuasan peneliti dalam menulis sebuah penelitian berada pada tahap kesimpulan.



Gambar 3.1 Teknik Analisa Data menurut Miles dan Huberman.

3.7 Defenisi Konseptual dan Operasional

3.7.1 Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan suatu konsep yang maknanya masih abstrak walaupun secara intuisi masih dapat dimengerti. Konsep diciptakan melalui penggolongan setiap objek yang memiliki ciri yang sama. Menurut Singarimbun dan Sofian (2008:3) defenisi konseptual adalah pemaknaan dari konsep yang digunakan, sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut di lapangan.

1. Efektivitas adalah sebuah langkah dalam mengukur sampai dimana program berjalan, untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan sebelumnya

efektivitas dapat dilihat dari sejauh mana realisasi dari sebuah program berdasarkan dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Dana desa Menurut Undang-undang No.60 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa akan dikelola oleh perangkat desa yang dipimpin oleh kepala desa. Perangkat-perangkat desa akan saling bekerja sama untuk memajukan, mensejahterahkan, memberikan keadilan kepada warga masyarakatnya.
3. Menurut UU No 6 Tahun 2014 pasal 1 tentang desa: desa merupakan adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa menjadi sebuah pemerintahan kecil yang langsung bersentuhan dengan pemerintah, berkolaborasi bergotong royong, dalam memajukan wilayah.
4. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan kepada penduduk miskin yang bersumber dari dana desa yang diperuntukkan bagi keluarga miskin. Bantuan langsung tunai adalah bantuan berupa uang dan yang bersifat bebas pajak.

5. Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seseorang manusia merasa hidupnya sejahtera sesungguhnya dengan menyebutkan masyarakat ataupun kehidupan yang sejahtera. Hidup sejahtera timbul karena adanya kebebasan dari rasa ketakutan, bebas tekanan-tekanan, bebas dari kemiskinan dan masyarakat mampu mencukupi kebutuhan dengan baik. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.


3.7.2 Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah penjelasan dari istilah secara operasional mengenai penelitian yang akan dilakukan. Defenisi ini bermanfaat untuk menemukan kisi-kisi instrument penelitian. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat konsep dengan mengelompokkan ke dalam item data agar dapat diukur. Kajian ini berkenan dengan efektivitas pengelolaan dana desa dalam peningkatan kesejahteraan, berdasarkan konsep tersebut yang dimaksud dengan kajian ini adalah upaya peningkatan efektivitas pengelolaan dana desa program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Dalam pencapaian tujuan akhir agar terjamin maka diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagian maupun pentahapan dalam arti peoriditasnya.

Pencapaian tujuan terdiri dari rencana kerja, lama kurun waktu pelaksanaan program dan pencapaian sasaran yang merupakan target kongkrit dalam evaluasi program kerja.

2. Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan kegiatan di suatu program kerja yang sudah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi terdiri dari proses sosialisasi, penggunaan sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana kerja, pelaksanaan program, dan pengawasan atau pengendalian.
3. Adaptasi yaitu kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Strategi pelaksanaan program pembaharuan yang disesuaikan dengan kebutuhan saat ini merupakan bagian dari proses adaptasi termsuk di dalamnya pembaharuan sumber daya manusia yang dimiliki.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yang kaji dari teori efektivitas menurut Steers (1985:53) dengan tiga indikator yaitu pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi bahwasanya pelaksanaannya belum efektif. Dalam pencapaian tujuan belum efektif dikarenakan terjadi kesalahan ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Integrasi sudah efektif pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, dan yang ketiga adaptasi belum efektif karena tidak pernah dilakukan revisi data masyarakat secara rutin.
2. Faktor penghambat Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Program BLT dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan yaitu tidak tersedianya sarana untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kemudian data masyarakat tidak akurat karena tidak ada revisi data masyarakat secara rutin.

5.2 Saran.

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas penulis memberikan rekomendasi saran yaitu: kiranya dana desa dapat dikelola dan disalurkan dengan baik kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan. Diharapkan kepala desa agar melengkapi fasilitas yang dibutuhkan demi kesejahteraan masyarakat, serta diharapkan kepada pemerintah desa untuk melakukan revisi data masyarakat secara rutin

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku:

- Bintarto, R. (2016). *Desa Kota*. Bandung: Alumni.
- Moleong, L. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja.
- N. Daldjoeni. (2011). *Interaksi Desa-Kota*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Richard , M. S. (1985). *Efektivitas Kerja*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Richard, M. S. (1999). *Eektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Rudy, S. P. (2020). *Panduan Pendataan Bantuan Langsung Tunai BLT Dana Desa-2020*. Jakarta: Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas.
- Sari, E. (2006). *Teori Organisasi Konsep dan Aplikasi*. Jakarta: Jayabaya University Press.
- Siagian, S. P. (2001). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sugiman. (2018, Juli 1). *Pemerintah Desa*. Universitas Suryadarma.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Supriyono. (2009). *Sistem Pengendalian Manajemen*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Sutrisno, E. (2007). *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja, H. (2003). *Otonomi Desa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sumber Perundang-Undangan

- Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Dan penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2021.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128/PMK.07/2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Permendagri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari Anggaran Pendapatan Negara.
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggara Kesejahteraan Sosial.
- Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial Publik.

Sumber Jurnal dan Skripsi

- Ainin , A., & Dwi, S. (2021, Agustus 25). Efektivitas Dana Desa Untuk BLT Sebagai Bentuk Kesejahteraan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19. *h t t p s : // e - j o u r n a l . u m c . a c . i d / i n d e x . p h p / J P K*, pp. Hal 354 - 362.
- Alhadharah. (2018, Januari-Juni). jurnal ilmu dakwah. (A. Rijali, Ed.) *Analisis Data Kualitatif*, 17 No 33. Retrieved from https://www.researchgate.net/publication/331094976_ANALISIS_DATA_KUALITATIF
- Ananda, R. (2021). Efektivitas Program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah.

- A. P., & Kartiwi. (2021, Juni 1). *Dampak Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Cileles Kecamatan Jatinhor Kabupaten Sumedang*, p. Volume 6.
- Ashari, A., Jumardi, Salam, & dkk. (2021, April 1). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan yang Islami di Desa Patilereng. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, p. Vol 6 No 1.
- Aswanda, M. R. (2021M/1443h). *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Terkena Dampak Covid-19 Dalam Perspektif Masalah Dharuriyah Studi kasus Lambhuk Kecamatan Ulee Kareng Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniky .
- A. Y., Sumartono, & F. N. (2017). 78920-ID-Kesejahteraan-masyarakat-pasca-pemekaran. *Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi Kasus Desa Sumberbrantas, Kota Batu)*, 627-633.
- Ilhamdatun, L. (2021). Program Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dalam Upaya Mensejahterahkan Masyarakat Selama Pandemi Covid-19 di Desa Ketangga Kecamatan Suela Kabupaten Lombok Timur. Mataram: Universitas Islam Mataram.
- Novalia, K., Fenza, I. P., M. W., & N. Z. (2022, September 3). Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Merawang Dalam Masa Pandemi Covid-19. *Gema Ekonomi*, 11, 525-530

Sumber Lain:

- <https://news.detik.com/berita/d-5906924/mendes-sebut-prioritas-dana-desa-di-2022-untuk-pulihkan-ekonomi-warga>, Kamis, 20 Januari 2022 (Kabupaten/kota), P. (n.d.). *Desa/Kelurahan Lumban Purba*. Retrieved from kemenkumham.go.id. bps.go.id: <http://kodepos.nomor.net>
- Prof, D. A., & Djaenuri. (n.d.). *Sejarah Terbentuknya Desa-Modul 1*. Retrieved from respository.ut.ac: respository.ut.ac/420/1/PEM4208-M1PDF
- Mahpuz, K. (2020, November 10). *Banjarsari-labuhanhaji.desa.id/artikel/2020/11/10/sejarah-terbentuknya-desa-di-Indonesia*. Retrieved from Banjarsari-Labuhanhaji.desa.id: <http://sejarahlengkap.com/lembaga-pemerintahan/sejarah-terbentuknya-desa>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara:

Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Program BLT dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.

1. Identitas Informan:
 - a. Nama :
 - b. Jenis kelamin :
 - c. Umur :
 - d. Pekerjaan :
 - e. Pendidikan :
2. Pertanyaan kepada perangkat Desa Lumban Purba:
 - a. Pencapaian tujuan
Apakah dana BLT semua disalurkan berdasarkan dengan data yang ada, dan bagaimana dengan masyarakat miskin yang berhak namun tidak menerima bantuan?
 - b. Integrasi
Apakah dalam pelaksanaan program BLT dikerjakan sendiri oleh perangkat desa atau ada pihak lain, dan apakah masyarakat memahami program tersebut?
 - c. Apakah ada dilakukan penyesuaian atau revisi terhadap masyarakat penerima bantuan BLT, misalnya dalam jangka waktu perbulan atau pertriwulan?

Lampiran 2 Data Informan Penelitian

1. Informan Kunci

Nama : Marlon Tua Silaban
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 45 Tahun
Pendidikan : SMA
Jabatan : Kepala Desa Lumban Purba

2. Informan Utama

a. Nama : Bonahotjen Purba
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 41 Tahun
Jabatan : Kepala Dusun 1
Pendidikan : SMA

b. Nama : Motana Purba
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 35 Tahun
Pendidikan : SMA
Jabatan : Kepala Dusun 2

c. Nama : Manusun Purba
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 32 Tahun
Pendidikan : SMA
Jabatan : Kepala Dusun 3

d. Nama : Juinda Sianipar
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 39 Tahun
Pendidikan : SMA
Jabatan : Bendahara Desa Lumban Purba

3. Informan tambahan

a. Nama : Amri Simamora
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 50 Tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP

b. Nama : Redarto Silaban
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 48 Tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMA

c. Nama : Romasi Siregar
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 53 Tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD

d. Nama : Rosnita Sianturi
Jenis Kelamin : Perempuan
Usia : 71 Tahun

- Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP
- e. Nama : Jadi Purba
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 38 Tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP
- f. Nama : Jarno Marono Purba
Jenis Kelamin : Laki-laki
Usia : 36 Tahun
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SMP



LAMPIRAN 3 DATA MASYARAKAT PENERIMA BLT DD

No	Nama kepala keluarga penerima	Jumlah uang yang diterima/ bulan	No	Nama kepala keluarga penerima	Jumlah uang yang diterima/ bulan
1	Adil Sihotang	Rp. 300.000,-	40	Nimrot Purba	Rp. 300.000,-
2	Amri Simamora	Rp. 300.000,-	41	Nistan Simamora	Rp. 300.000,-
3	Anita Simamora	Rp. 300.000,-	42	Nonny Sihite	Rp. 300.000,-
4	Arden Simamora	Rp. 300.000,-	43	Norly Simamora	Rp. 300.000,-
5	Armada Hutasoit	Rp. 300.000,-	44	Pardomuan Simanjuntak	Rp. 300.000,-
6	Bethoven Silaban	Rp. 300.000,-	45	Parningotan Purba	Rp. 300.000,-
7	Bister Simamora	Rp. 300.000,-	46	Perdin Simamora	Rp. 300.000,-
8	Daud Mangasi Simamora	Rp. 300.000,-	47	Perpe Sihombing	Rp. 300.000,-
9	Demson Samosir	Rp. 300.000,-	48	Pinantuan Simamora	Rp. 300.000,-
10	Edison Silaban	Rp. 300.000,-	49	Pipin Simamora	Rp. 300.000,-
11	Emlin Sianipar	Rp. 300.000,-	50	Pitta Uli Purba	Rp. 300.000,-
12	Esrn Simamora	Rp. 300.000,-	51	Porime Pakpahan	Rp. 300.000,-
13	Evendy Simamora	Rp. 300.000,-	52	Radius Kusume Purba	Rp. 300.000,-
14	Firman Gadi Manurung	Rp. 300.000,-	53	Radot Purba	Rp. 300.000,-
15	Gumanti Siregar	Rp. 300.000,-	54	Rencem Munthe	Rp. 300.000,-
16	Halasson Situmorang	Rp. 300.000,-	55	Resminur Simaora	Rp. 300.000,-
17	Harjono Purba	Rp. 300.000,-	56	Rianda Situmorang	Rp. 300.000,-
18	Helman Siburian	Rp. 300.000,-	57	Ridarto Silaban	Rp. 300.000,-
19	Hemat Suhardi Purba	Rp. 300.000,-	58	Risma Sihombing	Rp. 300.000,-
20	Henri Simamora	Rp. 300.000,-	59	Riwan Sunarjo Purba	Rp. 300.000,-
21	Hotlan Purba	Rp. 300.000,-	60	Robert Silaban	Rp. 300.000,-
22	Hotlen Sinaga	Rp. 300.000,-	61	Roma Nauli Simatupang	Rp. 300.000,-
23	James Purba	Rp. 300.000,-	62	Romasi Siregar	Rp. 300.000,-
24	Jawa Edris Simamora	Rp. 300.000,-	63	Rosmawati Purba	Rp. 300.000,-
25	Jenron Jefri Pasaribu	Rp. 300.000,-	64	Rosti Marbun	Rp. 300.000,-
26	Jonas Buttiar Purba	Rp. 300.000,-	65	Rumida Simamora	Rp. 300.000,-
27	Julianda Gultom	Rp. 300.000,-	66	Sahala Simamora	Rp. 300.000,-
28	Kalara Simamora	Rp. 300.000,-	67	Sampe Sihite	Rp. 300.000,-
29	Kornel Simamora	Rp. 300.000,-	68	Sariaman Manullang	Rp. 300.000,-
30	Lambok Sianipar	Rp. 300.000,-	69	Sarido J Situmorang	Rp. 300.000,-
31	Lamson Simamora	Rp. 300.000,-	70	Sarido Purba	Rp. 300.000,-
32	Luseria Simamora	Rp. 300.000,-	71	Saut Purba	Rp. 300.000,-
33	Mangatas Purba	Rp. 300.000,-	72	Saut Silaban	Rp. 300.000,-
34	Manosor Purba	Rp. 300.000,-	73	Sintong Simamora	Rp. 300.000,-
35	Maradu Tua Purba	Rp. 300.000,-	74	Tetty Simamora	Rp. 300.000,-
36	Marlan Simamora	Rp. 300.000,-	75	Timorlan Silaban	Rp. 300.000,-
37	Marlina Sibarani	Rp. 300.000,-	76	Tiur Dame Simamora	Rp. 300.000,-
38	Marudut Purba	Rp. 300.000,-	77	Togar Purba	Rp. 300.000,-
39	Murni Simamora	Rp. 300.000,-	78	Toni Purba	Rp. 300.000,-

LAMPIRAN 4 DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar. 4.3 wawancara dengan Kepala Desa Lumban Purba (09 Januari 2023).



Gambar 4.4 wawancara bersama bendahara dan kepala dusun I Desa Lumban Purba (09 Januari 2023).





Gambar 4.5 Wawancara dengan masyarakat yang tidak mendapat bantuan BLT DD (08 Januari 2023)




Gambar 4.6 Wawancara bersama masyarakat penerima BLT DD (10 Januari 2023)



Gambar 4.7 Foto bersama dengan perangkat Desa Lumban Purba (9 Januari 2023).

Lampiran 5 Surat Keterangan Pengambilan data/Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Kampus 1 : Jalan Kelam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Seliabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id ✉ E-Mail: univ.medanarea@uma.ac.id

Nomor : (554)/FIS.2/01.10/XII/2022 20 Desember 2022
Lamp : =
Hal : Pengambilan Data/Riset

Yth,
Ka. Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan
Di Tempat

Dengan hormat,

Bersama ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan rekomendasi dan kesempatan kepada mahasiswa kami dengan data sebagai berikut :


Nama	: Royani Silaban
N. P. M	: 198520071
Program Studi	: Administrasi Publik

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/riset di Kantor Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan judul Skripsi "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Program BLT Dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan"


Perlu kami sampaikan bahwa penelitian dimaksud adalah semata-mata untuk tulisan ilmiah dan penyusunan skripsi, ini merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa tersebut untuk mengikuti ujian sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area

Selanjutnya kami mohon kiranya dapat memberikan kemudahan dalam pengambilan data yang diperlukan dan surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data pada Instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.


Dr. Elhadi Juliana Hasibuan, M.Si

CC : File,-



Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset

**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**
KECAMATAN DOLOKSANGGUL
DESA LUMBAN PURBA
Alamat : Jalan Saitnihuta, Desa Lumban Purba - Doloksanggul
Kode Pos: 22457, Gmail : kantordesalumbanpurba@gmail.com


SURAT KETERANGAN
Nomor : 53/Skripsi-Fak/2017/2023

Saya yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Lumban Purba, menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik "UNIVERSITAS MEDAN AREA",

Nama : Royani Silaban
NPM : 198520071
Program Studi : Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 24 Desember 2022-9 Januari 2023 di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan untuk menyusun skripsi dengan judul " Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Program BLT dalam Peningkatan Kesejahteraan di Desa Lumban Purba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan".

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lumban Purba, 12 Februari 2023
KEPALA DESA LUMBAN PURBA

MAKLON TUA SILABAN

Lampiran 7 Lembar Persetujuan Judul Skripsi

PENGAJUAN KOMISI PEMBIMBING PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Politik Universitas Medan Area

Nama : Royani Silaban

NPM : 108020071

Program Studi : Administrasi Publik

Berencana akan melakukan penelitian dengan judul :


1. Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Riba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan.
2.

Dengan dosen pembimbing :

1. Dr. ADAM M. AP
2. MARLINA DELIANA S.AB. M.AB

Demikian surat permohonan pengajuan judul dan dosen pembimbing ini dibuat untuk dapat ditentukan oleh ketua Program Studi Ilmu.....

Medan, 3 NOVEMBER 2022

Hormat Saya,

Royani Silaban

Judul Penelitian yang disetujui No : (.....)

Efektifitas Pengelolaan Dana Desa dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Riba Kabupaten Humbang Hasundutan


Dengan dosen pembimbing :

1. Ketua/ Pembimbing I : Dr. ADAM M. AP
2. Anggota/ Pembimbing II : MARLINA DELIANA S.AB. M.AB
3. Sekretaris : CHAEICA NASUTION S.AP M. AP

Catatan :

Rovani judul " Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dalam peningkatan kesejahteraan di Desa Lumban Riba Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan "

Medan, 3 NOVEMBER 2022

Disetujui oleh
Ketua Program Studi.....

Khairunnisiah Lubis S.Sos. M.Pd